

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1019/I02.1/Kep/OT/96.

TENTANG,

Pemberian ijin kepada Perhimpunan Al-IrSyad Al-Islamiyyah Cabang di Jl. Syekh Ahmad Syurkati 2 Karawang. Untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al-IrSyad Al-Islamiyyah di Karawang. Mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Perhimpunan Al-IrSyad Al-Islamiyyah Cabang Karawang Nomor 1021/003/A/VI/95 Tanggal 10 Juni 1996.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Perhimpunan Al-IrSyad Al-Islamiyyah Cabang Karawang telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu Al-IrSyad Al-Islamiyyah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian ijin kepada Perhimpunan Al-IrSyad Al-Islamiyyah di Jl. Syekh Ahmad Syurkati 2 Karawang. Untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al-IrSyad Al-Islamiyyah di Karawang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989:
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981:
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990:
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 0174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/I tanggal 28 Nopember 1985 ;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1045/I02.67/DS/1996 tanggal 26 Agustus 1996;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Karawang Nomor 1963/I02.23/DS/1996 tanggal 20 Agustus 1996 ;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Karawang Nomor 421.1/1813/Sosial tanggal 25 Juli 1991 ;

Memperhatikan : Keputusan Mukttamar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor 007/Mukttamar -35/1411 tanggal 13 Desember 1960 tentang pendirian yayasan/pengesahan Pimpinan Cabang Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Karawang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Jl. Syekh Ahmad Syurkati 2 Karawang. Untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Karawang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 Pada tanggal: 16 Oktober 1996.
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
 PROPINSI JAWA BARAT



Thamrin Gunardi, MA.
 NIP. 130 364 778

- Tembusan : Yth,
1. Menteri Dikbud di Jakarta,
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 8. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 9. Bupati KDH TK II Karawang;
 10. Ka. Kandepdikbud Kab. Karawang.